




PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx
xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxx xxxxx,
Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi
xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx
xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan
xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024,

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 1 dari 9 hal.



yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 17 Juli 2024;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan:

4.1. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

4.3. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina lagi dengan baik;

5. Bahwa setelah 6 jam akad pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. M
mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. M
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. M
membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama xxxxxxxx (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sudah lebih 8 bulan yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Orang tua Tergugat telalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi untuk membina rumah tangga ;
2. **SAKSI 2**, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat, menantu saksi ; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sudah lebih 8 bulan yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 4 dari 9 hal.



melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Orang tua Tergugat telalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi untuk membina rumah tangga ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 5 dari 9 hal.



hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Orang tua Tergugat telalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya; mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil; mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau perkecokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pececokan, dan atau apa yang menjadi penyebab perkecokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkecokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 359.000,-- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum dan Endin Tajudin, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 8 dari 9 hal.



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

ENDIN TAJUDIN, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 125.000.-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 64.000.-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000.-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 359.000.-

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. hal. 9 dari 9 hal.